

AKSIOLOGI PSIKOLOGI SOSIAL: PERILAKU KONFORMITAS JUDI ONLINE BERDAMPAK PADA KESEHATAN MENTAL KELUARGA

Elfia Desi¹, Ririn Elfia Yusmi², Ahmaddin Ahmad Tohar³, Khairil Anwar⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia
*Corresponding Author: minakasuci@gmail.com

Abstract

A social phenomenon that is growing rapidly in the current digital era is online gambling. Conformity behavior in online gambling not only affects the individual, but also has an impact on the mental health of the family. This study aims to explore the impact of online gambling conformity behavior on the mental health of family members. The research method used is a qualitative descriptive method and literature study with a social psychology axiological perspective in analyzing various relevant sources. The research results show that conformity behavior in online gambling can cause stress, anxiety and relationship problems in the family. Therefore, it is important to understand these dynamics in order to develop effective prevention strategies.

Keywords: Axiology, Social Psychology, Online Gambling, Conformity, Mental Health

Abstrak

Fenomena sosial yang berkembang pesat di era digital saat ini adalah judi *online*. Perilaku konformitas dalam judi *online* tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perilaku konformitas judi *online* terhadap kesehatan mental anggota keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan studi literatur dengan perspektif aksiologi psikologi sosial dalam menganalisis berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konformitas dalam judi *online* dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ini agar dapat mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.

Kata kunci: Aksiologi, Psikologi Sosial, Judi *Online*, Konformitas, Kesehatan Mental

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perjudian. Judi *online*, yang dulunya hanya terbatas pada kelompok tertentu, kini menjadi fenomena yang mudah diakses oleh berbagai kalangan melalui internet (Nasir, 2021; Rokhmah, 2021; Syafitri dkk., 2021). Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), lebih dari 70% pengguna internet di Indonesia mengakses situs judi *online* dalam satu tahun terakhir (Friska dkk., 2024). Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu secara personal, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas, khususnya dalam konteks psikologi sosial. Psikologi sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Baron dan Byrne dalam Pranajaya dkk. (2023) dan Syahabuddin dkk. (2023), adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya memahami dan menjelaskan bagaimana perilaku individu dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.

Dalam ranah aksiologi, yang merupakan cabang filsafat tentang nilai dan kegunaan ilmu, perilaku individu dalam konteks sosial memiliki implikasi yang perlu dikaji secara mendalam (Prista dkk., 2024). Aksiologi psikologi sosial melihat bagaimana nilai-nilai sosial memengaruhi perilaku manusia, termasuk perilaku konformitas terhadap aktivitas seperti judi *online* (Nugroho & Radyawanto, 2024; Rizzaldi & Mustofa, 2024). Konformitas mengacu pada kecenderungan individu untuk menyesuaikan perilaku, sikap, atau opini mereka dengan norma kelompok sosial di sekitar mereka. Dalam konteks judi *online*, tekanan sosial dari teman, keluarga, atau lingkungan sering menjadi faktor pendorong dan memaksa diri individu untuk terlibat dalam aktivitas ini, meskipun mereka sadar akan risiko dan konsekuensi negatifnya, namun tetap saja ikut dalam perilaku judi *online* dengan alasan untuk dapat menyeimbangkan diri dengan komunitasnya. Hal ini sejalan dengan teori konformitas dari Leon Festinger mengenai disonansi kognitif. Dalam buku *A Theory of Cognitive Dissonance*, Festinger dengan tegas mengemukakan bahwa teorinya banyak dipengaruhi teori psikologi lapangan (*field theory*) Kurt Lewin. Teori Lewin merupakan

pengembangan dari konsep konsistensi dalam kognisi manusia yang dikenalkan Jean Piaget. Para ahli psikologi sosial umumnya sependapat dengan Festinger bahwa manusia pada dasarnya konsisten dengan sesuatu yang sesuai dengan sikapnya. Konsistensi sikap biasanya diikuti dengan berbagai tindakan dan tingkah laku, hingga akhirnya keduanya saling terkait. Namun, pada kondisi tertentu ada kecenderungan manusia untuk tidak bersikap bertentangan dengan tingkah lakunya. Kondisi ini berpotensi menghindari konflik dengan sikap yang diyakininya (Hendri, 2019). Festinger mengemukakan perubahan sikap dapat juga terjadi karena adanya *cognitive dissonance*. *Cognitive dissonance* ialah keadaan tidak menyenangkan ketika ada sikap inkonsisten dengan tingkah laku, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Keadaan tidak menyenangkan membuat sikap dan tingkah laku seseorang dalam posisi tidak seimbang, hingga ia berusaha mencari penyesuaian. Tindakan dan kepercayaan yang mereka rasakan cenderung menimbulkan kondisi tidak seimbang (disonansi). Untuk sampai pada posisi seimbang (konsonansi), seseorang melakukan upaya mengubah kepercayaan tindakan dan persepsi terhadap objek sikap. Lebih lanjut, teori disonansi kognitif memfokuskan pada perubahan karakter individual demi mencapai titik keseimbangan sikap dan perilaku. Perubahan sikap merupakan akibat dari ketidakkonsistenan secara psikologis mengenai sesuatu yang diketahui seseorang, bagaimana dia bertindak, serta bagaimana memperlakukan ketidakkonsistenan tersebut.

Dampak perilaku konformitas dalam judi *online* sangat signifikan, terutama pada kesehatan mental keluarga (Fauzia dkk., 2024). Studi Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa 60% keluarga yang memiliki anggota terlibat dalam judi online mengalami peningkatan konflik internal dan masalah komunikasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya 1.572 kasus perceraian akibat judi *online* pada tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 142,59% dibandingkan tahun 2020 (Zakfah & Sanubari, 2024). Selain itu, anggota keluarga sering menghadapi stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan finansial maupun stigma sosial yang ditimbulkan oleh perilaku berjudi (Paramita & Primanita, 2023; Sumadi dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa dampak judi *online* tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat langsung, tetapi juga oleh keluarga mereka secara keseluruhan (Amir, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konformitas dalam judi *online* melalui perspektif aksiologi psikologi sosial, serta memahami bagaimana perilaku ini mempengaruhi kesehatan mental keluarga. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial yang mendorong konformitas dalam judi *online* dan dampaknya terhadap keluarga (Widhiatanti & Tobing, 2024). Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif dari perilaku tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat praktis bagi individu, keluarga, dan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisa studi kasus seorang aparatur sipil negara yang terlibat dalam dampak kasus judi *online* yang berakibat terhadap kesehatan mental keluarganya. Dengan menggunakan metode *literature review*, penulis menganalisis berdasarkan teori aksiologi psikologi sosial dalam bentuk perilaku konformitas judi *online*. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan *data base* akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan Portal Garuda. Kata kunci yang digunakan meliputi "judi *online*", "aksiologi psikologi sosial", "perilaku konformitas sosial", dan "kesehatan mental keluarga". Kriteria inklusi meliputi artikel *peer-reviewed* yang diterbitkan antara tahun 2021-2024, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan fokus pada perilaku konformitas judi *online* yang berdampak pada kesehatan mental keluarga. Artikel yang dipilih juga harus menyediakan data empiris atau analisis teoretis yang relevan dengan konteks penelitian. Setelah proses seleksi, total 30 artikel yang memenuhi kriteria dianalisis secara mendalam dengan teori perspektif aksiologi psikologi sosial dalam bentuk perilaku konformitas sosial dari studi kasus yang ada untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara perilaku konformitas judi *online* dan dampaknya

terhadap kesehatan mental keluarga. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu yang sedang diteliti dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah pencegahan yang efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana perilaku konformitas judi *online* mempengaruhi kesehatan mental keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mental seperti psikolog dan ilmuwan psikologi maupun psikiatri untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Konsep Aksiologi Psikologi Sosial

Menurut Mardalena dkk. (2024), aksiologi merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dalam kamus Bahasa Indonesia aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia tentang nilai-nilai khususnya etika. Aksiologi psikologi sosial yaitu sebuah pembahasan yang mengkaji mengenai bentuk nilai, etika dan estetika dari ilmu psikologi sosial, kaitan antara penggunaan ilmu psikologi sosial dengan kaidah-kaidah moral manusia, penentuan objek telaah ilmu psikologi sosial berdasarkan kaidah-kaidah moral yang berlaku dalam masyarakat dan bagaimana kaitan antara kajian ilmiah yang digunakan ilmu psikologi sosial dengan norma-norma yang ada. Pembahasan aksiologi psikologi sosial menyangkut masalah nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi individu dalam berpikir, berperasaan dan berperilaku.

Rahmawati (2022) mengatakan dilihat dari materi kajian ilmu psikologi sosial yang menjadikan manusia dan lingkungan sosialnya sebagai bahan kajiannya, sudah semestinya memperhatikan segala macam aspek nilai, etika ilmu yang tepat dalam mengembangkan ilmu psikologi sosial itu sendiri. Contohnya dalam perspektif aksiologi psikologi sosial dalam perilaku konformitas individu, membahas tentang bagaimana kegunaan, manfaat dan dampak baik buruknya yang ditimbulkan dari perilaku konformitas individu terhadap dirinya, kelompoknya, maupun lingkungan sekitarnya seperti keluarga. Secara kongkret seperti pada fenomena yang akan dibahas dalam pandangan aksiologi psikologi sosial perilaku konformitas judi *online* individu berakibat terhadap kesehatan mental keluarga.

Perilaku Konformitas dan Judi Online

Pembahasan ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai perilaku konformitas judi *online* dan dampaknya terhadap kesehatan mental keluarga. Pertama, penting untuk memahami bahwa konformitas bukanlah fenomena baru dalam masyarakat. Dalam konteks judi *online*, konformitas dapat dilihat sebagai respons terhadap tekanan sosial yang ada. Ketika individu merasa bahwa mereka perlu beradaptasi dengan norma kelompok, mereka cenderung mengabaikan pertimbangan rasional dan lebih memilih untuk mengikuti jejak orang lain, meskipun itu dapat merugikan diri mereka sendiri dan keluarga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konformitas memiliki kesesuaian antara sikap dan perilaku dengan nilai dan aturan (norma) yang berlaku. Konformitas merupakan bentuk penyerahan diri terhadap tekanan sosial, baik yang nyata maupun sekedar bayangan. Konsep "konformitas" mengacu pada kecenderungan seseorang untuk mengubah persepsi, pendapat, dan perilaku mereka agar sesuai dengan standar sosial yang berlaku. Konformitas memiliki tendensi untuk mengubah sikap atau keyakinan seseorang agar sesuai dengan sikap atau keyakinan orang lain. Adanya keinginan untuk mendapatkan persetujuan sosial, yang dapat berfungsi sebagai bentuk kepatuhan dalam hubungan hierarkis dengan tuntutan implisit kelompok, yang menyebabkan terjadinya konformitas. Dengan kata lain konformitas merupakan bentuk penyesuaian atau menyamakan perilaku satu sama lain. Hierarki sosial memiliki peranan untuk

mengubah sikap dan tingkah laku individu agar sesuai dengan norma sosial yang ada (Nursadeli dkk., 2021).

Salah satu faktor yang memengaruhi konformitas adalah kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sosial. Dalam banyak kasus, individu merasa tertekan untuk berjudi agar dapat diterima oleh teman-teman atau lingkungan sosial mereka. Hal ini menciptakan siklus di mana individu yang awalnya tidak tertarik pada judi *online* akhirnya terjebak dalam perilaku tersebut hanya karena pengaruh sosial. Penelitian oleh Siswoyo (2024) menunjukkan bahwa 75% responden yang terlibat dalam judi *online* merasa bahwa mereka berjudi untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman mereka. Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa perilaku judi *online* yang sedang marak terjadi menjadi semakin banyak di kalangan penegak hukum yaitu polisi, di mana semestinya mereka yang menjadi penegak hukum melindungi masyarakat dari konformitas perilaku judi *online* malah mereka sendiri yang terlibat dalam perilaku konformitas tersebut. menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (Wardani & Anggadita, 2021).

Menurut Astuti (2022) berjudi adalah tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan acak dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari sebuah permainan. Sedangkan menurut Gaurifa (2022) judi adalah pertarungan yang bersifat sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan mengetahui risiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Menurut Nur (2024) perjudian mempertaruhkan uang atau benda berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan hanya berdasarkan spekulasi. Salah satu hal utama yang menarik orang untuk bermain judi adalah harapan mendapatkan keuntungan atau menang. Perkembangan informasi serta teknologi saat ini memfasilitasi perkembangan dari bentuk judi konvensional ke permainan judi internet atau *online gambling*, *mobile phone gambling* dan *interactive telephone gambling*. Maka dapat disimpulkan bahwa judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara (Astuti, 2022; Kurniawan dkk., 2022; Rodhiyah dkk., 2022).

Dampak Perilaku Konformitas Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Keluarga

Dampak dari perilaku konformitas judi *online* ini sangat merugikan. Ketika individu terjebak dalam siklus perjudian, mereka sering kali mengabaikan tanggung jawab lain, termasuk tanggung jawab terhadap keluarga. Banyak anggota keluarga yang melaporkan bahwa mereka merasa diabaikan oleh anggota keluarga yang terlibat dalam judi *online*. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan ketidakpuasan dalam hubungan keluarga, yang pada gilirannya dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

Badan kesehatan dunia (WHO) dalam Wang (2022) mendefinisikan: “*mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community*” (Kesehatan mental didefinisikan sebagai keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensi dirinya sendiri, sehingga dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan baik, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya).

Zakiah Daradjat (1983) dalam Febry (2021) mengemukakan lima buah rumusan kesehatan jiwa yang lazim dianut para ahli, antara lain:

1. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari *neurose* yakni, gejala gangguan jiwa dan *psichose*, yaitu gejala-gejala penyakit jiwa. Definisi ini banyak dipakai di kalangan dokter spesialis penyakit jiwa (psikiatri).
2. Kesehatan mental adalah kemampuan seseorang menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan lingkungan sekitar.

3. Kesehatan mental adalah kemampuan menghadapi permasalahan dalam kehidupan, sehingga tercapai keharmonisan fungsi-fungsi jiwa dan terhindar dari kegelisahan serta pertentangan konflik batin.
4. Kesehatan mental adalah suatu perilaku dan pengetahuan yang bertujuan untuk memanfaatkan, mengembangkan potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin sehingga tercapainya kebahagiaan baik dalam diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa psikolog mendefinisikan kesehatan mental beragam namun tetap kajiannya pada masalah perilaku manusia itu sendiri. Secara umum mereka mendefinisikan kesehatan mental sebagai suatu kematangan individu pada kecerdasan emosionalnya dan kematangan secara sosial untuk bisa beradaptasi dengan dirinya dan alam sekitar, serta mampu bertanggung jawab dalam kehidupan dan mampu menghadapi setiap problematika kehidupan yang ada, sehingga individu akan dapat hidup dengan senang, tenang dan bahagia.

Dari beberapa survei dan statistik yang dilakukan, banyak keluarga melaporkan peningkatan konflik internal sebagai akibat dari keterlibatan salah satu anggota dalam judi *online*. Sebuah kasus Riyadi dkk., (2024) yang menarik di mana, peristiwa itu terjadi pada Sabtu pagi 8 Juni 2024 di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur. Pagi yang tenang berubah menjadi keributan di rumah FN dan RDW. Seorang istri yang juga polwan dengan inisial FN yang membakar suaminya yang juga seorang polisi inisial RDW hingga tewas dengan kronologis kejadian sebagai berikut. Briptu FN meradang setelah mengetahui suaminya bermain judi *online*. Briptu RDW, menggunakan uang gaji ke 13 nya yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, di mana mereka mempunyai dua orang anak yang masih bayi yang sedang memerlukan banyak kebutuhan, namun uang gaji tersebut dipakai oleh suaminya untuk bermain judi *online*. Setelah istrinya mengetahui hal tersebut, lalu keduanya bertengkar hebat, sang istri sempat mengancam jika suaminya tidak pulang maka istrinya akan membakar kedua anak mereka yang masih bayi. Suaminya pun langsung pulang, setibanya di rumah dengan rasa amarah, istri nya (FN) menyiramkan bensin ke tubuh suaminya (RDW). Secepat kilat api berkobar dari tisu yang dibakar oleh sang istri tidak jauh dari RDW yang kemudian menyambar tubuh pria tersebut hingga tidak tertolong lagi dan menyebabkan suaminya tewas.

Berdasarkan kasus di atas, FN setelah mengetahui uang gaji ke 13 suaminya habis dipakai untuk judi *online*, FN merasa depresi, cemas dan berujung stres karena khawatir uang yang ada tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih bayi, sehingga FN pun mengancam akan membakar dua orang anaknya tersebut yang masih bayi jika suaminya tidak pulang. Depresi dan stres semakin bertambah setelah melihat suaminya pulang dengan sangat emosional dan tidak tertahankan lagi FN pun menyiramkan bensin kepada suaminya dan membakar tisu hingga menyebabkan api tersambar secepat kilat membakar tubuh suaminya hingga tewas.

Lebih jauh lagi, perjudian *online* dapat menyebabkan masalah finansial yang serius, yang dapat memperburuk situasi kesehatan mental keluarga. Ketika seseorang menghabiskan uang untuk berjudi, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan dan pendidikan anak. Kesulitan ini dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan memicu masalah kesehatan mental di kalangan anggota keluarga lainnya. Seperti pada kasus di atas, di mana gaji ke 13 RDW yang semestinya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga untuk keperluan anak-anaknya yang masih bayi justru dipakai untuk berjudi *online*. Hal inilah yang menyebabkan sang istri FN menjadi depresi dengan masalah finansial keluarga dan berujung stres karena ketakutan akan tidak terpenuhinya kebutuhan anak-anaknya lagi karena suaminya menghabiskan uang untuk berjudi *online*, sehingga FN mengancam akan membakar anak-anaknya.

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada perjudian dapat menghalangi anggota keluarga untuk mencari bantuan. Banyak orang merasa malu untuk mengakui bahwa mereka memiliki masalah terkait judi, sehingga mereka cenderung menyimpan masalah ini untuk diri mereka

sendiri. Hal ini menciptakan hambatan dalam komunikasi dan dapat memperburuk kondisi kesehatan mental. Penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menunjukkan bahwa 65% individu yang terlibat dalam judi *online* enggan mencari bantuan karena takut akan penilaian negatif dari masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan intervensi yang dapat membantu keluarga yang terpengaruh oleh judi *online*. Pendekatan yang melibatkan pendidikan tentang risiko perjudian, dukungan emosional, dan konseling keluarga dapat menjadi langkah awal yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Para psikolog dan ilmuwan psikologi sangat berkontribusi dalam hal pemberian terapi yang efektif bagi pecandu judi *online* seperti terapi CBT (*Cognitive Behaviour Therapy*), di mana psikolog berusaha untuk mengubah pikiran individu dari yang irasional menjadi rasional, memberikan gambaran kepada individu akan akibat dari perilaku konformitas judi *online* yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental keluarga bahkan bisa mengancam jiwa (Nuryono, t.t.).

Pendekatan agama perlu dilakukan dengan metode terapi keimanan, di mana individu yang mengalami kecanduan akan judi *online* diberikan komunitas pengajian yang positif sehingga individu menjadi tahu apa akibat yang diterima dari perbuatan dosa perjudian di akhirat kelak. Melakukan puasa *sunnah*, juga merupakan terapi keimanan dalam hal ibadah sehingga individu bisa mengontrol emosi dan nafsunya untuk berperilaku dan bertindak, sehingga meningkatkan imunitas jiwa yang sangat berperan dalam kesehatan mental individu. Dengan memahami dinamika konformitas dalam judi *online* dan dampaknya terhadap kesehatan mental, kita dapat mulai merancang strategi yang lebih baik untuk mendukung keluarga yang terpengaruh.

Berdasarkan kasus di atas dan hasil dari analisis literatur menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku konformitas judi *online* dan kesehatan mental keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam judi *online* cenderung mengalami peningkatan tingkat kecemasan dan depresi, yang pada gilirannya mempengaruhi hubungan mereka dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Laras dkk., (2024) menemukan bahwa anggota keluarga dari penjudi *online* sering melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi dan konflik interpersonal. Selain itu, dampak finansial dari judi *online* juga dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga, menyebabkan masalah yang lebih serius seperti perceraian atau perpecahan keluarga.

Statistik menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki anggota yang terlibat dalam judi *online* lebih mungkin mengalami masalah komunikasi. Sekitar 68% responden melaporkan bahwa mereka merasa sulit untuk berkomunikasi secara terbuka tentang masalah judi *online* dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa stigma sosial yang melekat pada perjudian dapat menghalangi anggota keluarga untuk mendiskusikan masalah yang mereka hadapi secara terbuka.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa dampak negatif dari judi *online* tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga meluas ke anggota keluarga lainnya. Terbukti anggota keluarga baik istri dan anak-anak mengalami stres emosional akibat perilaku judi anggota keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa judi *online* memiliki efek domino yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seluruh keluarga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memahami perilaku konformitas dalam judi *online* dan dampaknya terhadap kesehatan mental keluarga. Dengan data dan contoh kasus di atas, kita dapat melihat bagaimana konformitas sosial yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum (polisi) dapat berkontribusi pada masalah yang lebih besar dalam konteks kesehatan mental keluarga yang terjadi pada sang istri (polwan), hingga berujung pada kematian suaminya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku konformitas dalam judi *online* memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental keluarga. Konformitas sosial mendorong individu

untuk terlibat dalam judi *online*, yang memicu masalah serius seperti peningkatan stres, kecemasan, konflik keluarga, dan stigma sosial yang menghambat upaya mencari bantuan. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif dari pemerintah dan masyarakat, termasuk pendidikan, dukungan emosional, dan intervensi multidisiplin yang melibatkan psikolog, psikiater, tokoh agama, serta seluruh anggota keluarga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perilaku konformitas dalam judi *online* dapat diminimalkan, sehingga dampak negatifnya berkurang dan kesehatan mental keluarga serta masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

REFERENSI

- Amir, K. S. P. (2023). Kontrol Diri Dengan Konformitas Pada Pelaku Judi Online. *IDEA*, 7(2). <https://ejournal.undar.or.id/index.php/idea/article/view/329>
- Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189.
- Fauzia, A. N., Salman, I. M., Nugraha, M. R., & Parhan, M. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Judi Online di Kalangan Mahasiswa. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3). <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/673>
- Febry, A. I. H. (2021). Mengenal Zakiah Daradjat Dan Pemikirannya Dalam Konsep Kesehatan Mental. *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(1), 60–83.
- Friska, J., Barus, A. H. B., Alfianti, A., Purba, D. A., Padang, I. N., & Ginting, J. R. (2024). Pola Perilaku Pengguna Situs Judi Online dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(6), 282–296.
- Gaurifa, I. (2022). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid. B/2012/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 111–121.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331.
- Mardalena, R., Oktaviani, S., & Tohar, A. A. (2024). Aksiologi Pendidikan Inklusi Perspektif Psikologi. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1961–1967.
- Nasir, M. (2021). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya Bagi Manusia. *Syntax Idea*, 3(11), 2457–2467.
- Nugroho, A., & Radyawanto, A. S. (2024). Kajian Yuridis dan Sosiologis tentang Fenomena Pinjaman Online dan Judi Online di Kalangan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23696–23703.
- Nur, A. W. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Polres Wajo. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(2). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/1143>

- Nursadeli, P. N., Fatimah, S., & Suherman, M. M. (2021). Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self Management Terhadap Perilaku Konformitas Siswa Kelas XI MA Al-Mukhtariyah Mande. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan)*, 4(6), 465–475.
- Nuryono, W. (t.t.). *Studi Kepustakaan Konseling Cognitive Behavior Therapy untuk Mengatasi Adiksi Game Online*. Diambil 29 Desember 2024, dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/45866>
- Paramita, R. D., & Primanita, R. Y. (2023). Kontribusi Self Awareness terhadap Perilaku Cyberslacking Pada Siswa di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16576–16581.
- Pranajaya, S. A., Astuti, S. W., Tendi, T., Nurhidayatullah, N., Pramudito, A. A., Multahada, E., Rachman, N., Afriany, F., Ramadhani, A. M., & Simarmata, N. (2023). *Psikologi Sosial: Konsep Dan Implementasi*. Get Press Indonesia. <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/4362>
- Prista, D., Haq, M. N., & Winarno, A. (2024). Peran aksiologi sains terhadap kehidupan sehari-hari. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(4), 151–160.
- Rahmawati, I. (2022). *Pengantar Psikologi Sosial*. Bumi Aksara. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=BTpwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kajian+ilmu+psikologi+sosial++yang+menjadikan+manusia+dan+lingkungan+sosialnya+sebagai+bahan+kajiannya&ots=4Uu6EfUdee&sig=euODY4BSP_baDwLqYCtH_OEDoz0
- Riyadi, A., Siddha, A., & Sufianto, D. (2024). Upaya Pemerintah Kelurahan dalam Penanganan Dampak Judi Online di Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/download/2930/626>
- Rizzaldi, M. R., & Mustofa, R. H. (2024). Dampak sosial keterlibatan anak usia sekolah dalam judi online (studi kasus desa blagung kecamatan simo kabupaten boyolali). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4503–4519.
- Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591–600.
- Rokhmah, D. (2021). Ilmu dalam tinjauan filsafat: Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 172–186.
- SISWOYO, I. (2024). *Efektifitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Demak* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35348>
- Sumadi, E. S., Azizah, A., An, A. N., Nugroho, K., & Dahliana, Y. (2024). Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(2), 281–291.

- Syafitri, E., Armanto, D., & Rahmadani, E. (2021). Aksiologi kemampuan berpikir kritis (kajian tentang manfaat dari kemampuan berpikir kritis). *Journal of Science and Social Research*, 4(3), 320–325.
- Syahabuddin, S., Solichah, N., Nurprilinda, M., Yanthi, D., Sulaiman, S., Marlina, T., Listyanto, E. D., Komarudin, K., Sari, L., & Baroroh, E. Z. (2023). *Psikologi Sosial*. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/565290/psikologi-sosial>
- Wang, K. (2022). The Yin–Yang Definition Model of Mental Health: The Mental Health Definition in Chinese Culture. *Frontiers in Psychology*, 13, 832076.
- Wardani, L. M. I., & Anggadita, R. (2021). *Konsep diri dan konformitas pada perilaku konsumtif remaja*. Penerbit Nem. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mFY1EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Salah+satu+faktor+yang+memengaruhi+konformitas+adalah+kebutuhan+untuk+diterima+dalam+kelompok+sosial&ots=yHFbdSgtfn&sig=C6GBy1xGpY0uBaMVTzzR_gEWHJQ
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91–108.
- Zakfah, M., & Sanubari, A. (2024). Judi Online dan Kerentanan Pernikahan: Studi Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 83–103.